

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 26 TAHUN 2009 SERI D.8

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN GEBANG MEKAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGNISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENDARATAN IKAN GEBANG MEKAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar yang selanjutnya disebut UPT PPI Gebang Mekar adalah Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon.
15. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan pendaratan tipe D, fungsinya melayani suatu kelompok nelayan yang melakukan operasi penangkapan ke laut.
16. Tempat Pelelangan Ikan Selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara terbuka disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan pada UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT PPI Gebang Mekar adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan.
- (2) UPT PPI Gebang Mekar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT PPI Gebang Mekar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis dinas di bidang pelayanan pendaratan ikan.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPT PPI Gebang Mekar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program UPT PPI Gebang Mekar;
- b. pelaksanaan pengembangan pelayanan, sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan;
- c. pelaksanaan tugas teknis operasional pendaratan ikan yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pelelangan ikan, pembinaan teknis kenelayanan, perusahaan jasa dan keamanan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPT PPI Gebang Mekar; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT PPI Gebang Mekar.

BAB V ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PPI Gebang Mekar terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT PPI Gebang Mekar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT PPI Gebang Mekar mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pelayanan pendaratan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program UPT PPI Gebang Mekar;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan;

- c. pelaksanaan teknis operasional pendaratan ikan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT PPI Gebang Mekar.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pendaratan dan pelelangan ikan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT PPI Gebang Mekar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan pekerjaan kepada para pelaksana teknis;
 - d. memberikan petunjuk, membina, dan memotivasi pelaksana teknis untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. melaksanakan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kebersihan serta urusan rumah tangga lainnya di UPT PPI Gebang Mekar;
 - g. menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas kelengkapan UPT PPI Gebang Mekar;
 - h. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI Gebang Mekar;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data pelelangan ikan;
 - j. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi perikanan tangkap dan potensi pemasarannya;
 - k. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap nelayan;
 - l. melaksanakan koordinasi rutin dengan penyuluh pertanian lapangan dan petugas teknis lapangan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait, guna mengoptimalkan tugas dan fungsi UPT PPI Gebang Mekar yang meliputi sarana, pelelangan, perusahaan jasa, kenelayanan dan keamanan UPT PPI Gebang Mekar;
 - n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait di lingkup Dinas, dalam pelaksanaan tugas;
 - o. menyiapkan rencana anggaran UPT PPI Gebang Mekar;
 - p. melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di bidang pelelangan ikan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan UPT PPI Gebang Mekar, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan teknis Dinas;
 - r. memberikan laporan baik secara rutin maupun insidentil setiap perkembangan UPT PPI Gebang Mekar, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT PPI Gebang Mekar, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan kegiatan administrasi UPT PPI Gebang Mekar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan;
 - b. membantu Kepala UPT menyusun rencana dan program kerja UPT PPI Gebang Mekar;
 - c. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan, dan rumah tangga UPT PPI Gebang Mekar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis**

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas di bidang teknis pelayanan pendaratan ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja pelelangan ikan dan bimbingan terhadap kegiatan pelayanan pelelangan ikan di TPI Gebang Mekar;
 - b. melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perencanaan pembangunan dan pengembangan UPT PPI Gebang Mekar;
 - c. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan kemampuan kegiatan nelayan;
 - d. melaksanakan perusahaan jasa dengan mengoptimalkan peralatan serta aset dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan pengamanan, mengatur ketertiban kawasan bagi kenyamanan pengguna fasilitas dan memantau setiap kegiatan yang merugikan nelayan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Daerah di bidang pelayanan pendaratan ikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPT PPI Gebang Mekar berkedudukan di Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja sekitar kawasan PPI Desa Gebang Mekar.

BAB VIII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT PPI Gebang Mekar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT PPI Gebang Mekar dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPT PPI Gebang Mekar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2007 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Mekar pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *2*

hny
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 26 SERI D.8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 26 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN GEBANG MEKAR**



BUPATI CIREBON,
ttid

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO